



LAPORAN
PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

JUDUL

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN FUNGSI
PENGAWASAN DI KECAMATAN BONE BOLANGO

OLEH:

- 1. Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si (Ketua Tim)**
NIDN 0008027806
- 2. Yakob Noho Nani, S.Sos, M.Si (Anggota Tim)**
NIDN. 0021117506
- 3. Virda Verliana Djeden (Anggota Tim)**
NIM 941417019
- 4. Pratiwi Thalib (Anggota Tim)**
NIM 941417050

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2021

I. Identitas Usulan Penelitian

1. Judul Usulan :
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si
 - b. Bidang Keahlian : Administrasi Publik
 - c. Jabatan Struktural : Ketua Program Studi (S1) Administrasi Publik
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi
 - f. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
 - g. Telepon/Faks : 085240016478
 - h. E-mail : fentiprihatini1@gmail.com
3. Anggota peneliti:
 - Anggota 1 : Yakob Noho Nani, S.Pd, M.Si
Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
Mata Kuliah yang diampu : Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Anggota 2 : Pratiwi Thalib
 - Anggota 3 : Virda Verliana Djeden
4. Tim Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si	Manajemen Publik	Universitas Negeri Gorontalo	8 jam/minggu
2	Yakob Noho Nani, S.Pd, M.Si	Kebijakan Publik	Universitas Negeri Gorontalo	8 jam/minggu
3	Pratiwi Thalib	Mahasiswa	Universitas Negeri Gorontalo	6 jam/minggu
4	Virda Verliana Djeden	Mahasiswa	Universitas Negeri Gorontalo	6 jam/minggu

5. Objek Penelitian :
Fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone
6. Masa Pelaksanaan penelitian : Bulan April s/d Oktober 2021
7. Anggaran yang diusulkan : 20.000.000,-
8. Lokasi Penelitian : Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango
9. Hasil yang ditargetkan : Rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang model pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir khususnya Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di Kabupaten Bone Bolango
10. Luaran yang ditargetkan : Makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah serta artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FE

Judul Kegiatan : PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN PERIKANAN DI KECAMATAN KABILA BONE

KETUA PENELITI



A. Nama Lengkap : Dr. Fenti Prihatini Dance TuI, S.Pd, M.Si
B. NIDN :
C. Jabatan Fungsional : Lektor
D. Program Studi : S1 Administrasi Publik
E. Nomor HP : 085240016478
F. Email : fenti@ung.ac.id

ANGGOTA PENELITI
(1)

A. Nama Lengkap : Yacob Noho Nani, S.Pd, M.Si
B. NIDN :
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Lama Penelitian Keseluruhan : 5 bulan
Penelitian Tahun Ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 25.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 25.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.)
NIP/NIK. 197207252006041002

Gorontalo, 10 Maret 2021
Ketua Peneliti



(Dr. Fenti Prihatini Dance TuI, S.Pd, M.Si)
NIP/NIK. 197802081999032001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP/NIK. 196105261987031005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS PENELITIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	20
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Gorontalo yang berada dalam kawasan Teluk Tomini dengan potensi perikanan yang sangat melimpah. Produksi perikanan Bone Bolango yang terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pesisir pantai selatan Kabupaten Bone Bolango. Sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir maka perlu diadakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan tersebut. Untuk menjaga pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan diperlukan peran serta kelembagaan masyarakat pesisir dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan, Jenis Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada: (1) tingkatan Sistem, yang dilihat dari tersedianya dokumen kebijakan dan peraturan baik tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat desa, namun kurangnya koordinasi dan integasi aturan kewenangan pengelolaan Pokmaswas di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten. (2) Tingkatan organisasi, pengembangan kapasitas (*capacity building*) berhubungan dengan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para anggota kelompok belum optimal, terutama dalam hal tata laksana organisasi belum dikelola dengan baik (3) Tingkatan individu adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme, yang dilihat melalui pengetahuan dan keterampilan sudah baik.

Kata Kunci: *Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan Masyarakat, Pengawas Perikanan.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah laut terbesar dan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. UU No 45 tahun 2009 mengamanatkan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 dimana nilai tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor tahun 2018 (Dirjen Pengelolaan Ruang Laut: 2020).

Sebagai sektor yang sangat penting maka hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Namun pada kenyataannya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di beberapa kawasan perairan timur Indonesia belum optimal (*underfishing*) yang mengakibatkan *over-exploitation*, nelayan lokal menjadi miskin karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan (<https://bappenas.go.id/>)

Potensi sumber daya pesisir dan laut merupakan karunia yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Namun selain sebagai potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar, diketahui juga bahwa wilayah pesisir dan laut menyimpan potensi permasalahan sekaligus ancaman, terutama yang berasal dari aktivitas manusia. Pencemaran industri di darat, pemanfaatan sumber daya yang berlebihan (*overexploitation*) atau konflik pemanfaatan sumber daya adalah contoh permasalahan dan ancaman yang ada dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut.

Selain itu pula konflik antar nelayan di perairan. masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).

Menurut Edorita (2017) terdapat tiga komponen kunci dalam perikanan berkelanjutan yaitu (1) sistem alam (*natural system*) yang mencakup ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik, (2) sistem manusia (*human system*) yaitu manusia, pengolah, pengguna, komunitas perikanan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan (3) sistem pengelolaan perikanan (*fisheries management system*), yang mencakup perencanaan dan kebijakan, manajemen perikanan, pembangunan perikanan. Ketiga komponen ini dalam prakteknya seringkali terjadi dua macam delik, yakni delik kejahatan dan delik pelanggaran. Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran, merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Beberapa tindak kejahatan dan pelanggaran yang terjadi adalah: (1) Penggunaan bahan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, (2) sengaja menggunakan alat tangkap ikan yang dapat mengganggu atau merusak sumber daya ikan, (3) pencemaran lingkungan baik yang dapat menurunkan kualitas perairan yang mengancam ekosistem laut maupun penemuan lingkungan yang diakibatkan kurangnya kesadaran

masyarakat pesisir dalam membuang sampah ataupun limbah rumah tangga di sekitar pesisir pantai

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam menjaga kelangsungan sumberdaya perikanan, salah satunya melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas). Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di lingkungan pesisir yang bersifat sukarela, peduli terhadap kelestarian sumber daya perikanan, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap tindakan pemanfaatan dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak (*destructive fishing*) di lingkungan perairan yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini, pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu menjadi penting dan relevan untuk mengurangi potensi permasalahan dan ancaman sekaligus mampu mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan.

Pengawasan terhadap pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat strategis, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah, sehingga perlu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dengan terbatasnya SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), maka peran dan partisipasi POKMASWAS sangat diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan Hal ini seperti tertuang dalam Undang Undang 45 Tahun 2009 perubahan atas 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 67 menyatakan bahwa Masyarakat dapat dilibatkan dalam membantu Pengawasan Perikanan.

Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diperkuat juga dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang

Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pokmaswas dibentuk berdasarkan kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mendorong peran aktif dari Poksmawas selain melakukan pembinaan, apresiasi, dukungan sarana dan prasarana juga diperlukan pengembangan kapasitas Pokmaswas baik secara individu maupun organisasi atau kelompok.

Dalam upaya pengawasan, Pokmaswas bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Pokmaswas tidak diperkenankan bertindak dan menghakimi pelaku tindak pelanggaran/ pidana sebagaimana aparat penegak hukum. Selain sebagai pengawas perlindungan dan pelestarian, kawasan konservasi perairan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi melalui alam perairan dan sebagai tanggung jawab sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Pembentukan Kawasan konservasi perairan diharapkan dapat menjaga jumlah dan kualitas stok ikan agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan menjadi sangat penting. Masyarakat merupakan ujung tombak dalam pengawasan karena hanya masyarakat yang bisa mengawasi secara terus menerus segala aktivitas di lingkungannya. Meskipun pengawasan merupakan tugas utama dari Pengawas Perikanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) namun keterbatasan jangkauan menjadikan peran masyarakat masih sangat dibutuhkan.

Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari desa Oluhuta sampai dengan desa Biluango serta

memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut.

Data awal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango diketahui bahwa di Kecamatan Kabila Bone terdapat kelompok masyarakat pengawas perikanan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang menyimpang dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Sementara itu berdasarkan hasil observasi di sepanjang pantai di wilayah kecamatan Kabila Bone masih ditemukan perbuatan atau aktivitas masyarakat yang melanggar ketentuan. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan, pencemaran laut yang berasal dari limbah rumah tangga, sampah, bahkan kotoran (tinja) yang mengakibatkan menurunnya kualitas perairan, dan mengancam ekosistem laut. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk tidak membuang sampah di sekitar pantai masih kurang. Banyaknya tumpukan sampah bertebaran di belakang rumah-rumah masyarakat yang sebagian terbawa arus ke laut masih mewarnai pemandangan di sebagian pantai Kecamatan Kabila Bone.

Sebagai wilayah dengan potensi perikanan dan kelautan yang cukup melimpah menjadikan sebagian besar masyarakat yang berdomisili di kawasan pesisir pantai Kabila Bone berprofesi sebagai nelayan. Produksi perikanan yang melimpah telah terbukti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir,

namun pemanfaatan sumber daya ikan tidak dibarengi dengan upaya pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan khusus atau fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang: (1) Kapasitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dalam meningkatkan Fungsi Perikanan Kabupaten Bone Bolango, dan (2) Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam meningkatkan Fungsi Perikanan di Kabupaten Bone Bolango.

Kemaritiman merupakan salah satu isu strategis dalam Renstra Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019-2023. Letak geografis Kabupaten Bone Bolango bagian utara yang berada pada kawasan Teluk Tomini menjadikan perikanan dan kelautan menjadi potensi terbesar di provinsi Gorontalo. Melimpahnya sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Bone Bolango belum diiringi dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal. Pencemaran lingkungan di darat dan pemanfaatan sumber daya yang berlebihan (*overexploitation*) masih sering ditemukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui pencapaian Renstra Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019-2023 khususnya pada aspek kemaritiman.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone
2. Menganalisis Model pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

Tujuan akhir penelitian ini adalah meningkatkan fungsi pengawasan perikanan melalui perancangan model pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, sehingga arah dan tujuan peta jalan penelitian dalam jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu untuk mengurangi potensi permasalahan dan ancaman sekaligus mampu mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baru sebagai suatu pemikiran untuk kemajuan Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir khususnya kelompok

masyarakat pengawas yang ada di kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

- b. Menjadi referensi dan acuan dalam melakukan kajian yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan kapasitas Kelembagaan dalam Perspektif Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai *the work of government* memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Cleveland (dalam Keban: 2008) menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut.

Ada pun yang menjadi ruang lingkup Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (1995) antara lain: (1) Organisasi Publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi, (2) Manajemen Publik, berkenaan dengan system dan ilmu manajemen, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia (3) Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Konsep kapasitas kelembagaan dapat ditelusuri dari perspektif teori organisasi. Terdapat tiga definisi tentang organisasi: (1) organisasi adalah kolektivitas yang berorientasi untuk mengejar tujuan yang relative spesifik dan menunjukkan struktur sosial yang relative sangat diformalkan, (2) organisasi

merupakan system alamiah, artinya organisasi merupakan kolektivitas yang pesertanya mengejar berbagai kepentingan, baik berbeda atau pun umum serta mengakui nilai pengabdian organisasi sebagai sesuatu yang penting, (3) organisasi sebagai system terbuka, dalam hal ini organisasi sebagai kumpulan arus proses dan kegiatan yang saling ketergantungan, menghubungkan koalisi anggota pada sumber daya material yang lebih luas dan kelembagaan (Scott:2003).

Milen (2006) menggambarkan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan yang menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi, meliputi:

- a. Tingkatan Sistem, suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan, dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai program, aktivitas, dan kegiatan pada organisasi. Dalam pengembangan kualitas system ini, yang menjadi fokus utama yaitu perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organisasi.
- b. Tingkatan organisasi, upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) berhubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Organisasi terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur perangkat keras (*hardware*) organisasi meliputi infrastruktur, struktur organisasi, serta dukungan anggaran, dan unsur perangkat lunak (*software*) organisasi adalah kultur organisasi, prosedur kerja dan sumber daya informasi.

- c. Tingkatan individu adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme, baik pengetahuan, kompetensi, keterampilan, maupun etika kerja.

Menurut Syahyuti (2003), di dalam setiap kelembagaan terdapat dua bagian yang membangun kelembagaan tersebut. Kedua bagian tersebut adalah aspek-aspek kelembagaan dan aspek-aspek organisasi. Perbedaan dalam melihat kelembagaan melalui aspek kelembagaan dan aspek organisasi bertujuan agar dapat menganalisa kelembagaan tersebut secara mendalam. Aspek kelembagaan merupakan sisi dinamis yang lebih bersifat kultural dari suatu kelembagaan, sedangkan aspek keorganisasian merupakan sisi statisnya yang lebih bersifat struktural. Jika aspek kelembagaan fokus utama kajian adalah perilaku dengan inti kajiannya adalah nilai (*value*), aturan (*rule*), dan norma (*norm*), maka fokus utama dari aspek keorganisasian adalah struktur dengan inti kajiannya pada peran (*roles*).

2.2 Partisipasi Masyarakat

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Sundariningrum dalam Sugiyah (2001) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Dari beberapa konsep partisipasi diatas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. Partisipasi berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan control atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum dimaknai proses situ stakeholders mengetahui dan membagi control atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka.

Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintah, pemasyarakatan dan pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat dapat mendorong mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

2.3 Masyarakat Pesisir

Secara umum konsep atau definisi tentang masyarakat pesisir yang baku masih sangat kurang. Jika dilihat dari definisi dari wilayah pesisir berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaen/kota.

Dari penjelasan tersebut maka masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lan-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir.

Lebih lanjut (Kusmiyana: 2019) mendefinisikan masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan pesisir. Namun, jika dilihat dari konteks pengembangan masyarakat (*community development*)

masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat berdomisili di wilayah pesisir yang hidupnya masih tertinggal.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM).

2.4 Kebijakan Pemerintah tentang Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan menempati posisi sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Fungsi Pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu mengatur pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP3K. PWP3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 67 menyebutkan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Dengan demikian maka fungsi pengawasan dalam merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan amanat dari UU No 31 tahun 2004, maka sebagai bagian dari system, maka pemerintah membentuk Kelompok masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang tata cara pelaksanaan system pengawasannya diatur melalui KEPMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 58 tahun 2001.

Dalam UU Nomor 45 pasal 66 ayat 3 menyebutkan obyek pengawasan adalah: (1) kegiatan penangkapan ikan, (2) pembudidayaan ikan, pembenihan, (3) pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, (4) mutu hasil perikanan, (5) distribusi keluar masuk obat ikan, (6) konservasi, (7) pencemaran akibat perbuatan manusia, (8) Plasma nutfah, (9) penelitian dan pengembangan perikanan, (10) ikan hasil rekayasa genetika.

Tujuan pengawasan adalah terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan. Wujud tertibnya peraturan perundang-undangan merupakan sasaran strategis pengawasan yaitu meningkatnya usaha perikanan yang sesuai atau meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Ada pun sasaran dibentuknya Pokmaswas adalah:

- (1) Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan pemerintah, masyarakat, organisasi non pemerintah, serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan dan perikanan.
- (3) Terlaksananya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung kegiatan penelitian ini dilakukan studi pendahuluan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain:

- (1) Retfi Wiseli (2020). "Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas Di Provinsi Bangka Belitung." *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*. Berdasarkan hasil penelitian: strategi pengembangan kapasitas kelembagaan POKMASWAS di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut :
 - 1). Peningkatan kapasitas SDM anggota POKMASWAS dengan pembekalan dasar-dasar pengawasan;
 - 2). Pelibatan POKMASWAS secara berkala dalam

pengawasan terpadu; 3). Membentuk kerjasama POKMASWAS dengan lintas sektoral dan kelompok masyarakat lainnya; 4). Melakukan pertemuan kelompok secara reguler sebagai ajang evaluasi dan pengembangan; 5). Perlunya penetapan aturan lokal yang diinisiasi oleh POKMASWAS; 6). Melaporkan adanya pelanggaran secara tepat dan cepat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum; 7). Pembuatan dokumen AD/ART kelompok; 8). Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan swasta

- (2) Saputri, R. (2019). Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi di Ampiang Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang), Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah, bantuan yang diberikan oleh sumber dana masih minim, partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak masih kurang, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan pantai ampiang parak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala dalam dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai diantaranya adalah pelatihan dan sosialisasi, memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan anggota Pokmaswas LPPL, dan pembinaan

(3) Afrizal, S., Afrizal, S., & Sayed Fauzan Riyadi, S. F. R. (2018). Implementasi Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan Tahun 2016. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yang diteliti. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Dalam hal ini penelitian menggunakan teori Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu, 1. Standard dan sasaran kebijakan DKP Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan sasaran. 2. Sumberdaya terbagi menjadi 2 yaitu sumberdaya manusia dan non manusia, sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi masih sangat minim jika dibandingkan dengan luas laut Provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang. 3. Hubungan antar organisasi telah berjalan dengan baik. 4. Karakteristik agen pelaksana program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan perikanan Tahun 2016 telah menguasai di bidang mereka. 5. Terjadi peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat. 6. Disposisi implementor yang mana telah

berjalannya program tersebut berdasarkan rencana strategis Dinas, yang mana kebijakan yang tertuang di dalam rencana strategis telah dilaksanakan

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian yakni kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone, maka yang menjadi lokasi penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di sepanjang pesisir pantai Kabila Bone yang terdiri dari (1) desa Huangobotu, (2) desa Modelomo, (3) desa Botubarani, (4) desa Botutonuo, (5) desa Molotabu, (6) desa Bintalahe, (7) desa Biluango, (8) desa Oluhuta, dan (9) desa Olele.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dengan kata lain penelitian ini tidak menguji hipotesa-hipotesa, melainkan menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang obyek yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin: 2007).

Dengan demikian, maka penelitian ini ditujukan untuk (1) menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone,

dan (2) menganalisis Model pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

4.2 Sumber Data dan Informan

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yaitu hasil wawancara mendalam dengan informan. Sebagaimana tujuan studi kasus yang menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya, maka informan dalam penelitian secara khusus dipilih berdasarkan *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan pertimbangan informan yang dipilih dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti (Umar, 2002: 131).

Berdasarkan hal di atas, maka informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan karakteristik dari subjek penelitian, yaitu yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang dikaji dan dapat memberikan informasi yang akurat tentang pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota kelompok masyarakat pengawas perikanan, aparat pemerintah kecamatan dan

desa, serta Dinas Perikanan dan Kelautan baik Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Bone Bolango.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang terkait dengan fokus penelitian yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan kegiatan dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

4.3 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah proses pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus masalah hanya akan dibatasi pada proses pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi:

- a. Tingkatan Sistem
- b. Tingkatan organisasi
- c. Tingkatan individu.

2. Deskripsi Fokus

Fokus masalah penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Tingkatan Sistem, suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan, dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai program, aktivitas, dan kegiatan pada organisasi. Dalam pengembangan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah (1) Perubahan pada kebijakan, dan (2) peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organisasi.
- b. Tingkatan organisasi, merupakan upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) berhubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Pada tingkatan organisasi ini akan dilihat dari (1) infrastruktur, (2) struktur organisasi, (3) dukungan anggaran, dan (4) kultur organisasi, (5) prosedur kerja dan (6) sumber daya informasi.
- c. Tingkatan individu adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme, yang akan dilihat melalui (1) pengetahuan, (2) keterampilan.

4.4 Instrumen Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dengan kata lain penelitian ini tidak menguji hipotesa-hipotesa, melainkan menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang obyek yang diteliti.

Untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka instrumen utama adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan pedoman wawancara, dan alat rekam

berupa *flash recorder* untuk merekam data hasil wawancara dengan informan di lapangan dan kamera untuk merekam gambar serta peralatan tulis yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian ini.

Selanjutnya untuk kepentingan *cross-check* wawancara, pedoman wawancara digunakan untuk pengamatan langsung terhadap kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

4.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data

4.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik wawancara.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.

b. Observasi.

Observasi dilakukan sebagai pengamatan lapangan peneliti terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara independen

terhadap obyek yang diteliti terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

Dokumentasi.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan kegiatan dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

4.5.2 Teknik Pengabsahan data

Keraguan terhadap hasil penelitian akan diatasi dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian melalui *kredibilitas* dan *transferabilitas*.

a. Derajat Kepercayaan (*Kredibilitas*)

Derajat kepercayaan hasil-hasil penelitian ini akan dilakukan melalui:

1) Ketekunan Pengamatan

Derajat keabsahan yang tinggi akan diperoleh dengan meningkatkan ketekunan peneliti dalam pengamatan pada pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

2) Triangulasi Sumber Data

Pelaksanaan Teknis pengujian keabsahan data penelitian ini melalui triangulasi sebagai salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian yang memanfaatkan triangulasi dengan sumber data. Triangulasi sumber data penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan dan dengan isi dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, penilaian hasil penelitian dan koreksi kekeliruan oleh informan, menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3) Pengecekan melalui diskusi

Diskusi dengan melibatkan teman sejawat dan berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian ini memberikan masukan, kritik dan informasi yang berarti kepada peneliti untuk mengembangkan langkah berikutnya, sekaligus sebagai upaya menguji keabsahan data penelitian ini.

4) Kecukupan referensi

Keabsahan data hasil penelitian dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian

b. Derajat Keteralihan (*transferabilitas*)

Teknik ini adalah upaya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya, gamblang, logis dan rasional tentang konteks dan fokus penelitian, sehingga mudah diterima oleh orang lain.

5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan secara terus menerus baik dalam proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data meliputi pemeriksaan, penyortiran, pengakategorian, pengevaluasian, perbandingan, melakukan sintesa, perenungan data, serta meninjau data mentah dan melakukan pencatatan.

Data yang didapatkan di lapangan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana proses pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone.

Seperti yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994) bahwa proses pengolahan dari interpretasi data dengan model interaktif, di mana proses pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Secara runtut teknik analisis data dilakukan melalui tahapan seperti di bawah ini:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstraran dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak

perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

Kegiatan mereduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan yang berorientasi kualitatif berlangsung, di mana selama pengumpulan data berlangsung terjadi reduksi dan membuat ringkasan. Dalam konteks penelitian, dilakukan reduksi terhadap data hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, dengan memilih hasil wawancara mana yang sesuai dan dapat menuntun pada arah penyajian data yang lebih akurat.

2. Penyajian data.

Dalam kegiatan ini dilakukan penyajian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian tersebut dilakukan dalam bentuk teks hasil wawancara langsung dengan informan, dan bagan mekanisme prosedur hasil temuan di lapangan yang kemudian disusun, disimpulkan dan diberi makna tertentu sehingga dapat dimengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti, maupun konsep baru yang ditawarkan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah upaya mencari arti data yang tercatat, mengenai pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur sebab akibat, dan preposisi. Kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan yang jalin menjalin antara sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

sejajar. Dalam konteks penelitian ini verifikasi akan dilakukan dalam bentuk konsep-konsep baru yang ditawarkan, bagan yang menjelaskan mekanisme prosedur baru yang ditawarkan, dan yang terpenting juga adalah implikasi hasil penelitian.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang berada di Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).

Secara historis Kabupaten Bone Bolango yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo tidak dapat dipisahkan dan dibedakan dengan sejarah Gorontalo secara keseluruhan.

Tabel 4.1 Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango


Kecamatan	Desa/Kelurahan		Dusun/Lingkungan	
	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan
Tapa	7	0	22	0
Bulango Utara	9	0	31	0
Bulango Selatan	10	0	29	0
Bulango Timur	5	0	18	0
Bulango Ulu	6	0	19	0
Kabila	7	5	22	17
Botupingge	9	0	30	0
Tilongkabila	14	0	51	0
Suwawa	10	0	30	0
Suwawa Selatan	8	0	27	0
Suwawa Timur	9	0	27	0
Suwawa Tengah	6	0	23	0
Pinogu	5	0	15	0

Bonepantai	13	0	49	0
Kabila Bone	9	0	34	0
Bone Raya	10	0	30	0
Bone	14	0	48	0
Bulawa	9	0	38	0
Bone Bolango	160	5	543	17

Sumber: BPPS Kabupaten Bone Bolango tahun 2021

Dari data tabel 4.1 diketahui bahwa Kabupaten Bone Bolango memiliki 18 Kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Kabila Bone. Kecamatan Kabila Bone secara keseluruhan memiliki luas 143,5 km². Untuk desa terluas di Kecamatan Kabila Bone adalah Olele dengan presentase 20,56 %, dan desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Bintalahe dengan presentase 6,42 %. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango (tahun 2019)



Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango 2021

Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Bone Bolango yang sangat strategis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango telah melakukan upaya pembangunan. Kemajuan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Namun pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Pembangunan merupakan proses multi dimensi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah daerah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang memiliki modal sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis, struktur demografis penduduk dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta variabilitas daya kreasi yang tidak terbatas. Dengan karakteristik tersebut, terdapat 2 (dua) keunggulan wilayah Kabupaten Bone Bolango dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Provinsi Gorontalo. Keunggulan tersebut yakni (1) keunggulan lokasi (*locational advantage*) dengan aksesibilitas yang sangat tinggi dengan pusat pelayanan pemerintahan dan social ekonomi, dan (2) keunggulan sumber daya alam (*natural resources advantage*) yang merupakan potensi besar bagi penguatan kapabilitas wilayah yang kompetitif (*competitive regional capability*).

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai nilai strategis dan sangat prospektif disamping sebagai sektor

unggulan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah sekarang ini, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi utama dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Di samping memiliki potensi yang begitu besar, sektor perikanan memiliki permasalahan klasik yang sering dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, seperti *illegal fishing*; belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan pesisir yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, masih rendahnya penguasaan teknologi perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kawasan serta belum lengkapnya kebijakan dan aturan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penegakan supremasi hukum.

Dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun peran swasta pun sangat diperlukan. Pemerintah berperan dalam hal pengaturan, pengawasan maupun pembinaan, sedangkan yang bersifat pengelolaan usaha diharapkan peran swasta dan masyarakat perikanan pada umumnya untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia secara berkesinambungan serta tetap menjaga kelestariannya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone

Milen (2006: 12) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Untuk melihat proses pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan perikanan di Kecamatan Kabila Bone dilakukan melalui:

a. Tingkatan Sistem

Suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan, dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai program, aktivitas, dan kegiatan pada organisasi. Dalam pengembangan kualitas sistem pada POKMASWAS ini yang menjadi fokus utama adalah (1) Perubahan pada kebijakan, dan (2) peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organisasi.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan POKMASWAS yang ada di kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Nomor: 523/DKP/SK/346/C/V/2021 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Di dalam kebijakan tersebut diatur tentang Penetapan dan Tugas kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) se provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terkesan masih kurang terintegrasi antara pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan aparat di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango yang menyatakan bahwa:

“pengelolaan POKMAWAS Perikanan di Kecamatan Kabila Bone sudah beberapa tahun ini tidak lagi dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi langsung dikelola oleh Provinsi, meskipun wilayah Kecamatan Kabila Bone secara administrative merupakan bagian dari Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya pernyataan informan A.G selaku aparat pemerintah Kecamatan ketika dikonfirmasi hal tersebut memberikan penjelasan bahwa:

“selaku sekretaris camat saya kurang tahu jelas tentang POKMASWAS Perikanan di kecamatan Kabila Bone ini, karena kegiatannya biasanya dilaksanakan langsung oleh Dinas. Di kecamatan ini memang beberapa kali diadakan kegiatan-kegiatan baik dari dinas perikanan dan kelautan dari provinsi maupun Kabupaten namun pelibatan pemerintah kecamatan biasanya hanya sekedar koordinasi saja”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa kurangnya sinergitas pemerintah Kabupaten dan kecamatan dalam pelaksanaan program POKMASWAS Perikanan di Kecamatan Kabila Bone. Pernyataan di atas juga diperkuat dengan penjelasan ayahanda desa Olele (C.N) dan Ketua Pokmaswas Desa Botubarani (O.L) yang menyatakan bahwa pengelolaan organisasi kelompok pengawas tidak memiliki Peraturan Desa sehingga terkadang menghambat kelompok dalam melaksanakan tugas pengawasan.

“Pokmaswas di desa Olele sudah ada sejak tahun 2007 dan waktu itu ada SK dari Dinas Perikanan Kabupaten Bone Bolango. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak dikelola oleh DKP Bone Bolango, namun sudah dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. Tidak ada SK atau peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan

kegiatan kelompok. Sehingga menyulitkan pemerintah desa untuk membuat Perdes terkait dengan kelompok tersebut.
(Wawancara dengan C.N)

Lebih lanjut ketua kelompok desa Olele juga menyatakan bahwa:

“harapan kami kelompok ini ada peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan. Karena pernah ada kejadian di mana masyarakat yang melakukan aktivitas pemanahan ikan tidak terima ketika ditegur oleh petugas pengawas. Mereka mempertanyakan kapasitas dari kelompok pengawas. Oleh karenanya kami sangat berharap ada kebijakan yang memperkuat kapasitas kelompok pengawas ini”.
(wawancara dengan Y.A)

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat disimpulkan sementara bahwa sinergitas antara pemerintah baik provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa belum optimal. Belum adanya Peraturan khusus yang mengatur tentang Pokmaswas baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Desa sebagaimana temuan hasil wawancara dengan beberapa aparat pemerintah yang menyatakan bahwa kurang optimalnya kegiatan pokmaswas di Kecamatan Kabila Bone disebabkan oleh kurangnya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan kelompok pengawas dikelola langsung oleh pihak Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Terkait dengan permasalahan kebijakan maupun aturan tentang Pokmaswas di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan DKP Provinsi Gorontalo berikut:

“kegiatan pokmaswas merupakan amanat dari UU dan ada mekanismenya yang diatur dalam Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Terkait dengan kewenangan, kenapa tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten? Hal ini sudah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-4 mil yang pengelolaannya dilakukan

sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi”.
(wawancara dengan

Hasil temuan selanjutnya diperoleh melalui dokumen Pedoman Pelaksanaan Pokmaswas dijelaskan bahwa salah satu kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Penentuan garis pantai di daerah kabupaten/kota sangat penting karena menentukan siapa yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan.

Perubahan daerah kewenangan juga berimbas pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40 ayat (1).

Selanjutnya pada pasal 71 ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berkurangnya wilayah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota berakibat pada berkurangnya beban pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, selanjutnya menambah peran serta tanggung jawab pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan.

Mengingat daerah kewenangan pemerintah provinsi yang semakin luas, pemerintah provinsi wajib untuk melakukan peningkatan kapasitas pengawas dan bila perlu menambah personil untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab kewajiban melakukan pengawasan.

Secara umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pokmaswas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menyebutkan bahwa sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Pasal 67 UU no 31 tahun 2004, tentang perikanan yang berbunyi: “masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan
3. Keputusan Menteri KP nomor KEP.58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan sismawas dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDKP

Hasil penelusuran lebih lanjut ditemukan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 tahun 2006 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Provinsi Gorontalo, pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau pihak lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan melibatkan/ memberdayakan masyarakat setempat.

Hasil temuan lain adalah belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait yakni Dinas Kelautan Provinsi dan Kabupaten beserta pemerintah

Kecamatan sampai desa dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan juga menjadi penghambat kinerja optimal kelompok.

b. Tingkatan organisasi.

Tingkatan organisasi merupakan upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) berhubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Pada tingkatan organisasi ini akan dilihat dari (1) infrastruktur, (2) struktur organisasi, (3) dukungan anggaran, dan (4) kultur organisasi, (5) prosedur kerja dan (6) sumber daya informasi.

Hasil penelitian pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir khususnya Pokmaswas pada tingkatan organisasi dapat dijelaskan berikut:

- (1) Infrastruktur, yang dimaksud dengan infrastruktur dalam kelembagaan kelompok pengawas adalah fasilitas fisik sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokmaswas yang ada di kecamatan Kabila Bone sudah memiliki infrastruktur pendukung namun belum optimal, hal ini dapat dijelaskan melalui hasil wawancara berikut:

“kelompok pengawas di desa Botubarani ini tidak memiliki gedung, atau bangunan khusus. Biasanya kami berkumpul di pendopo pangkalan 4 di pinggir pantai jika akan melakukan pengawasan atau pertemuan. Kami mendapat bantuan alat berupa perahu, teropong, dan pelampung dari dinas kelautan dan perikanan provinsi untuk digunakan dalam melakukan pengawasan atau patrol.

(wawancara dengan WN)

Selanjutnya pernyataan Kepala desa Olele sebagai berikut:

“untuk kelompok Pokmaswas di desa Olele memiliki kantor berupa bangunan yang disediakan oleh Dinas. Di kantor tersebut para anggota kelompok berkumpul dan melakukan aktivitasnya. Namun kepemilikan bangunan itu tidak jelas karena berada di lahan sengketa dan tidak ada Berita Acara Serah terima. Selain bangunan, beberapa fasilitas lain yang diserahkan Dinas berupa Perahu motor, HP, kamera, pelampung, dsb.”
(wawancara dengan C.N)

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa Pokmaswas yang ada di Kecamatan Kabila Bone sudah memiliki infrastruktur berupa bangunan atau tempat pendopo tempat berkumpulnya kelompok. Selain itu juga terdapat sarana prasarana pendukung lain seperti: telepon /HP, radio SSB, dan GPS, yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo berikut:

“untuk mendukung kegiatan pengawasan setiap kelompok diberikan bantuan berupa kapal. alkom (SSB, HT, HP) dan kamera, sarana penunjang yakni baju pelampung, teropong, senter. Untuk prasarana yakni tempat pertemuan guna memudahkan koordinasi dengan anggota kelompok biasanya menggunakan bangunan pemerintah yang dipinjamkana. Sebisa mungkin kami dari dinas mengupayakan ketersediaan infrastruktur untuk Pokmaswas. Karena sarana dan prasarana penting dalam pengawasan, tanpa adanya sarana dan prasarana akan menyulitkan dalam pengawasan dilapangan”.


(wawancara dengan F.D)

(2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun suatu organisasi atau lembaga, dimana setiap anggota tersebut memiliki posisi, tugas dan fungsinya

masing-masing. Setiap anggota suatu organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggung jawabkan.

Temuan hasil penelitian tentang struktur organisasi menunjukkan bahwa kelompok pengawas (Pokmaswas) di Kecamatan Kabila Bone memiliki struktur organisasi sederhana, yakni terdiri dari seorang Ketua, sekretaris, Bendahara dan Anggota. Semua anggota kelompok melaksanakan tugas dan fungsi kepengawasan secara bersama-sama dikoordinir oleh ketua. Struktur Organisasi Pokmaswas dapat dilihat pada gambar 4.2.1



Sumber Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo tahun 2021

Dari gambar 4.2.1 diketahui bahwa struktur organisasi pokmaswas memiliki legalitas formal di mana pengurus kelompok dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah desa dan dituangkan dalam Berita Acara Pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Temuan hasil penelitian tentang struktur organisasi Pokmaswas yaitu berbentuk sederhana atau tradisional memiliki ciri kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Jumlah orang dan pembagian tugas yang cukup sederhana Pola hubungan bersifat langsung. Aktivitas-aktivitas organisasi bisa dilaksanakan dengan mekanisme yang flexibel dan cepat dan biaya yang berkaitan dengan kordinasi dan kontrol relatif kecil.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 14 tahun 2012 tentang kelembagaan pelaku utama perikanan bahwa Pokmaswas adalah salah satu lembaga pelaku utama perikanan yang legal secara hukum. Bunch (1991) menyatakan bahwa peran kelembagaan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting, *Pertama*, banyak masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh sebuah institusi yang dibentuk bersama. *Kedua*, kelompok dapat memberi kelanggengan untuk terus menerus mengembangkan usaha para anggota kelompok. *Ketiga*, kelompok dapat mengorganisasi komunitas untuk dapat bersaing dengan pihak luar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho (1996) yang menyatakan bahwa seringkali individu apabila secara langsung berhadapan dengan lembaga makro yang berhubungan dengan kehidupan publik maka dia

cenderung merasa tidak berdaya. Oleh karena itu, peran kelompok sangat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha berbasis masyarakat.

(3) Dukungan Anggaran

Salah satu aspek pendukung kinerja organisasi adalah dukungan anggaran. Penyelenggaraan kegiatan Pokmaswas di kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango telah diatur melalui Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Nomor: 523/DKP/SK/346/C/V/2021 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Di dalam kebijakan tersebut selain mengatur tentang Penetapan dan Tugas kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) se provinsi Gorontalo, juga tentang anggaran kegiatan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan khusus bagi Pokmaswas dan anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan, sehingga diperlukan cara agar kegiatan Pokmaswas ini bisa mendapatkan bantuan pembiayaan/ dana baik dari pemerintah dan pihak swasta. Kegiatan yang dilakukan POKMASWAS selama ini menggunakan dana pribadi berasal dari sumbangan anggota kelompok. Anggaran yang disediakan DKP hanya berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seperti Kapal, teropog, kamera, HP, baju pelampung, dan peralatan lain yang menunjang kegiatan pengawasan.

(4) Kultur organisasi

Setiap organisasi dari yang bersifat tradisional sampai yang modern memiliki orientasi nilai budaya sebagai bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dihandungnya.

Kultur organisasi cenderung dimaknai oleh anggota organisasinya sebagai sistem yang dianut, yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya Robbin (2001). Hal ini berarti bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik tersendiri, tergantung pada jenis organisasi bersangkutan. Jika organisasi tersebut dikaitkan dengan budaya organisasi, maka organisasi tersebut memiliki nilai dominan yang dianut. Sehingga orang yang terlibat di dalamnya dituntut berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan.

Dari hasil penelitian diketahui dari 9 (sembilan) desa yang ada di kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, hanya terdapat 3 desa yang memiliki Pokmaswas, yaitu: (1) Pokmawas Bina Karya desa Olele, (2) Pokmaswas Pulau Tenggela desa Molutabu, dan (3) Pokmaswas Orcha desa Botubarani. Dari ketiga kelompok pengawas yang ada, hanya dua yang aktif, yaitu Pokmaswas Bina Karya Desa olele dan Pokmaswas Orca desa Botubarani.

Dilihat dari potensi wilayah, semua desa di kecamatan Kabila Bone memiliki karakteristik wilayah yang sama, yaitu berada di daerah sepanjang pesisir pantai. Sehingga mata pencaharian masyarakat mengandalkan tangkapan ikan atau hasil laut lainnya, membudidayakan perikanan, serta melakukan pengelolaan hasil perikanan. Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat

bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir menjadi sangat tergantung pada kondisi lingkungan itu dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur atau budaya organisasi kelompok masyarakat pengawas perikanan di kecamatan Kabila Bone terbangun berdasarkan persamaan tujuan dan karakteristik sebagai masyarakat pesisir. Keinginan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan ekosistem menjadi alasan utama terbentuknya solidaritas sosial. Hal ini sependapat dengan pernyataan Durkheim dalam Upe (2010) bahwa solidaritas sosial adalah kelompok masyarakat yang berkumpul atas keinginan bersama, yaitu adanya ikatan sosial yang mengikat individu itu dengan kelompoknya, tentu bukan karena paksaan fisik, melainkan ikatan utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral. Orang yang sama-sama memiliki kepercayaan dan cita-cita ini merasa bahwa mereka mestinya bersama-sama karena mereka berpikiran serupa.

Solidaritas sosial masyarakat Kecamatan Kabila Bone yang tinggal di lingkungan pesisir bersifat sukarela, peduli terhadap kelestarian sumber daya perikanan, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap tindakan pemanfaatan dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak (*destructive fishing*) di lingkungan perairan yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini, pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu menjadi penting dan relevan untuk mengurangi potensi permasalahan dan ancaman sekaligus mampu

mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan.

5) Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pokmaswas meliputi: (1) mengamati/memantau, (2) mendengar, (3) dan melaporkan. Substansi pelanggaran meliputi: (1) lokasi pelanggaran (koordinat, tempat), (2) waktu kejadian, (3) bentuk pelanggaran, (4) Identitas yang melakukan pelanggaran, (5) saksi yang melihat pelanggaran, (6) kronologis pelanggaran.

Kewenangan Pokmaswas: (1) menangkap pelaku tindak pidana perikanan yang tertangkap tangan selanjutnya menyerahkan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat, (2) mengusulkan kepada pemberi izin untuk mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran tindak pidana perikanan, (3) mengadakan koordinasi kepada pengawas perikanan, aparat penegak hukum atau kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pemberdayaan pokmaswas:

1. Membantu pengawas perikanan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sumber daya perikanan dan mematuhi peraturan di bidang perikanan
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengawasan dan sosialisasi
3. Melengkapi sarana pengawasan (HT, HP, SMS gateway, kamera, teropong, kartu pokmaswas, dll)
4. Menyelenggarakan evaluasi pokmaswas
5. Mengembangkan alternative mata pencaharian pada desa pokmaswas.

Masih lemahnya sistem pencatatan Pokmaswas, belum adanya dokumen yang jelas terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, maka masih sangat diperlukan pembinaan dan bimbingan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung agar Pokmaswas memiliki sistem perencanaan kerja kelompok yang lebih terarah dan tercatat.

POKMASWAS merupakan implementasi dari sistem pengawasan masyarakat (SISMASWAS), kelompok masyarakat yang mempunyai tugas dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. POKMASWAS diharapkan mampu memberikan informasi serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada instansi penegak hukum. POKMASWAS diharapkan mampu menjadi mitra pengawas perikanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab sehingga diperoleh manfaat secara berkelanjutan (Wiseli: 2020).

6). Sumber Daya Informasi

Sumberdaya informasi tidak hanya sekedar data dan informasi, melainkan mencakup pula perangkat keras, perangkat lunak, para spesialis informasi, dan para pemakai informasi. Kaitan sumber daya informasi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok pengawas perikanan adalah pelaksanaan tugas Pokmaswas diantaranya mengamati atau memantau (melihat, mendengar) kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau dugaan tindak pidana dibidang perikanan kepada Pengawas

Perikanan atau aparat penegak hukum (Penjelasan Pasal 67 UU no 31 th 2004), mengajak anggotanya untuk menjalankan usaha perikananannya dengan tertib dan sesuai aturan hukum yang berlaku, memberikan penyuluhan hukum pada anggota dan masyarakat sekitarnya, membuat laporan kejadian pelanggaran yang disaksikan dan bersedia menjadi saksi jika diperlukan oleh aparat penegak hukum.

b. Tingkatan individu

Pengembangan kapasitas Pokmaswas pada tingkatan individu sebagai sumber daya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme, yang akan dilihat melalui (1) pengetahuan, (2) keterampilan.

Hasil penelitian kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di kecamatan Kabila Bone melaksanakan upaya-upaya yang cukup baik untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok. Sesuai dengan tujuan Pokmaswas yang bertugas melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka pengetahuan yang dibutuhkan adalah penguasaan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan obyek pengawasan. Sedangkan keterampilan terkait dengan pengoperasian peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya anggota kelompok pengawas sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sosialisasi melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan secara intens oleh pihak Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo juga sangat mendukung pengembangan kapasitas individu

atau anggota kelompok pengawas di Kecamatan Kabila Bone, sehingga aspek pengetahuan dan keterampilan Pokmaswas sudah cukup baik.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kecamatan Kabila Bone dengan indikator:

1. Tingkatan Sistem, yang dilihat dari tersedianya dokumen kebijakan dan peraturan baik tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat desa, namun kurangnya koordinasi dan integasi aturan kewenangan pengelolaan Pokmaswas di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten.
2. Tingkatan organisasi, pengembangan kapasitas (*capacity building*) berhubungan dengan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para anggota kelompok belum optimal, terutama dalam hal tata laksana organisasi belum dikelola dengan baik.
3. Tingkatan individu adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme, yang dilihat melalui pengetahuan dan keterampilan sudah baik.

a. Saran

1. Perlu lebih ditingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Perlu adanya penguatan fungsi organisasi kelompok pengawas perikanan di kecamatan Kabila Bone terutama dalam hal pengelolaan tata laksana kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, S., Afrizal, S., & Sayed Fauzan Riyadi, S. F. R. (2018). Implementasi Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Edorita, Widya, 2017. *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*. Riau Law Journal, Vo. 1, No.1 Mei 2017
- Irawan Bambang, 2016 *Kapasitas Organisasi Dan Pelayanan Publik*, Publica Press, Jakarta.
- Keban, Yeremias, 2016 *Enam Dimensi Administrasi Publik, Teori, Konsep dan Isu*. Yogyakarta, Gava Media, Yogyakarta.
- Kusmiana, N.Y.(2019). *Gadis Pesisir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 tahun 2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Millen A. (2006), *Capacity Building, Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Retfi Wiseli (2020). "Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas Di Provinsi Bangka Belitung." *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan* 14.2.
- Saputri, R. (2019). Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Upe, Ambo. 2010. Tradisis Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positifistik. Jakarta: Rajawali Pers

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas



Sekretariat Kelompok Masyarakat Pengawas



Wawancara dengan Aparat Pemerintah
Desa Botutonuo



Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Gorontalo



Wawancara dengan Kepala Seksi
Pengawasan SDKP Provinsi Gorontalo

Lampiran: Daftar informan

NO	NAMA INFORMAN	INISIAL	Keterangan
1	Fahria Djafar, S.Ip	FD	Kasie Pengawasan SDKP
2	Candra Nauko	C.N	Kepala Desa Olele
3	Yunis Amu	Y.U	Ketua Pokmaswas Desa Olele
4	Irwan Lakoro	I.L	Kepala Desa Botubarani
5	Olis Latif	O.L	Ketua Pokmaswas ORCA Desa Botubarani
6	Wawan	WN	Anggota Pokmaswas ORCA Desa Botubarani



GUBERNUR GORONTALO

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol/054/V/2021

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- e. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga - Lembaga Teknis Daerah
- f. Surat dari Universitas Negeri Gorontalo Nomor : B/695/UN47.B8/PT.01.04/2021 tanggal 17 Mei 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

2. Menimbang:

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan penelitian serta Stabilitas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo maka perlu memberikan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Izin Penelitian.

GUBERNUR GORONTALO, memberikan rekomendasi kepada:

- a. nama : Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd., M.Si (Bersama 3 anggota Peneliti)
- b. nidn : 008027806
- c. alamat peneliti : Desa Bongopini, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango
- d. untuk : Melaksanakan penelitian dengan judul "**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango**"
 - 1) Tujuan Penelitian : Untuk mendeskripsikan tentang kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi perikanan Kabupaten Bone Bolango
 - 2) Lokasi Penelitian : - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Bolango
- Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango
 - 3) Waktu Penelitian : Mei s.d Juli 2021

3. Sebelum melakukan Penelitian agar melapor ke Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban.

4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitanya dengan judul penelitian dimaksud.
5. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
6. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.
7. Hasil Penelitian agar diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada **Gubernur Gorontalo Cq. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.**
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 21 Mei 2021

a.n. GUBERNUR GORONTALO
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO

Muh. Ali Imran Bali, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660406 198603 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Gorontalo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bone Bolango
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telp (0435) 821125 Fax(0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si
NIDN : 0008027806
Pangkat/Golongan : Penata/IIId
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

**“PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT
PESISIR DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN
PERIKANAN DI KECAMATAN KABILA BONE”**

yang diusulkan melalui skema Penelitian Kolaboratif Fakultas ekonomi tahun Anggaran 2021 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.



Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si
NIP. 19610526 198703 1 005

Gorontalo, 10 Maret 2021
Yang menyatakan
Ketua Tim Peneliti




Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si
nip. 19780208 199903 2 001